

KODE ETIK PT GOLDEN FLOWER TBK

I. LATAR BELAKANG

PT Golden Flower Tbk (“Perseroan”) menyadari arti pentingnya implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (“GCG”) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai, perkembangan usaha, meningkatkan daya saing, dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) namun juga segenap Pemangku Kepentingan lainnya dalam arti pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga mengelola Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu :

- Transparansi;
- Akuntabilitas;
- Responsibilitas;
- Independensi; dan
- Kewajaran.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Perseroan melakukan penyusunan Kebijakan Etika Perseroan yang selanjutnya disebut “Kode Etik”. Kode Etik Perseroan merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari Etika Bisnis, Etika Kerja dan Etika Terhadap Pihak Luar. Kode Etik Perseroan ini disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku seluruh Individu Perseroan, yakni anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan seluruh Karyawan Perseroan sehingga tercapai visi dan misi serta nilai-nilai Perseroan. Penyusunan Kode Etik ini mengacu dan memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

II. VISI DAN MISI

A. Visi

Menjadi perusahaan manufaktur *apparel* yang mendunia, terkemuka dan terpadu.

B. Misi

1. Senantiasa meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem manajemen terbaik.
2. Unggul dalam pengembangan, penyediaan, dan desain produk.
3. Fokus pada pelanggan dan bersaing secara global melalui kualitas yang lebih baik, teknologi terbaru, dan inovasi yang berkelanjutan.
4. Menciptakan kesempatan bagi seluruh karyawan untuk berkembang mencapai potensi terbaik.
5. Menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat & lingkungan.
6. Berkontribusi secara aktif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

C. Nilai-nilai Perseroan

1. Integritas
Konsisten antara ucapan dan perilaku sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Kreatif Dan Inovatif

Semangat untuk menghasilkan hal-hal yang berbeda dan terus-menerus melakukan perubahan yang bernilai ekonomis, sesuai dengan kepentingan Perseroan.

3. Kerjasama Tim
Kekuatan kerja sama antar individu dalam suatu kelompok yang saling melengkapi, melalui komunikasi yang terbuka dan memiliki komitmen yang sama untuk mencapai tujuan Perseroan.
4. Orientasi Terhadap Hasil
Perseroan adalah tim yang berorientasi terhadap hasil yang terbaik untuk mencapai kesuksesan baik internal maupun eksternal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)
Praktek pengelolaan Perseroan secara aman dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

III. ETIKA PERSEROAN

A. Etika Bisnis

Etika bisnis dalam Kode Etik Perseroan adalah nilai dan norma yang menjadi acuan bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk berperilaku dengan etika bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GCG, antara lain :

1. Tidak membuat pernyataan palsu dan klaim palsu terkait biaya dan pengeluaran atas setiap transaksi yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan serta penulisan laporan Perseroan;
2. Menciptakan kesadaran dan memelihara perilaku dari setiap Individu Perseroan yang peduli dan memiliki rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga tercipta hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai antara Perseroan dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
3. Tidak menerima atau melakukan suap dalam bentuk apapun; dan
4. Tidak melakukan penyelewengan seperti menipu, menggelapkan, memalsukan, penyalahgunaan aset, pengalihan kas, dan lain-lain.

B. Etika Kerja

Etika kerja adalah nilai dan normayang menjadi acuan bagi setiap Individu Perseroan untuk berperilaku dengan etika yang baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan segala aktivitasnya baik di dalam maupun diluar lingkungan Perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Individu Perseroan wajib melindungi dan memelihara kerahasiaan informasi rahasia Perusahaan dan oleh karena itu dilarang menggunakan dan/atau mengungkapkan informasi rahasia untuk tujuan atau kepentingan apapun, selain untuk kepentingan kegiatan usaha Perusahaan. Semua informasi yang tersedia di dalam Perseroan yang tidak menjadi *public domain* merupakan informasi rahasia Perseroan yang wajib dilindungi dan dipelihara kerahasiaannya oleh setiap Individu Perseroan;
2. Setiap Individu Perseroan wajib menjaga, memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan aset-aset Perusahaan dan/atau fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada Individu Perseroan baik berupa peralatan, kendaraan dan/atau sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan, secara bertanggung jawab hanya untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Setiap Individu Perseroan tidak diperkenankan menggunakan aset dan/atau fasilitas Perseroan tersebut untuk kepentingan pribadi;

3. Sesama Individu Perseroan mempunyai hak untuk bekerja dalam lingkungan yang bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk pelecehan seksual. Perseroan melarang setiap Individu Perseroan melakukan diskriminasi ataupun pelecehan seksual terhadap sesama Individu Perseroan di tempat kerja. Perseroan tidak bertoleransi atas diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh Individu Perseroan terhadap non karyawan seperti pelanggan atau rekanan Perseroan, maupun yang dilakukan oleh non karyawan tersebut terhadap Individu Perseroan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perusahaan; dan
4. Setiap Individu Perseroan diwajibkan menciptakan suasana tempat kerja yang aman. Setiap Individu Perseroan wajib mencegah terjadinya kecelakaan dan menjaga keamanan dan kesehatan kerja dalam bentuk apapun di semua fasilitas dan/atau tempat Perusahaan.

C. Etika Hubungan

Etika Hubungan adalah nilai dan norma yang menjadi acuan bagi setiap Individu Perseroan untuk berperilaku dengan etika yang baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG dalam membina hubungan antara Individu Perseroan dengan pihak luar, antara lain :

1. Hubungan dengan Individu Perseroan
 - a. Perseroan memperlakukan secara adil setiap Individu Perseroan yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan serta menjunjung asas keterbukaan dan menerima segala bentuk kritik, saran, komentar dan ide yang disampaikan kepada Perseroan.
 - b. Segala kebijakan yang berhubungan dengan Individu Perseroan akan ditetapkan berdasarkan pada kepentingan usaha dari Perseroan, dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi.
 - c. Perseroan menyediakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan produktif untuk Individu Perseroan dengan melengkapi lingkungan kerja dengan sarana penunjang yang memadai.
2. Hubungan dengan Pemegang Saham
Perseroan senantiasa meningkatkan nilai Perseroan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, dan karenanya setiap Individu Perseroan wajib menghormati dan menjamin hak-hak para pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar
Perusahaan percaya menjaga hubungan yang saling menunjang dan pemberian kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan dan karenanya setiap Individu Perseroan wajib memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar;
4. Hubungan dengan Pemerintah/Regulator
Perseroan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan bisnis usahanya, dan karenanya setiap Individu Perseroan wajib memelihara atau menjaga hubungan baik yang komunikatif dengan setiap jajaran pemerintah yang memiliki kewenangan pada bidang operasional perseroan dan instansi terkait lainnya baik dari

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan harus menghindari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan pemerintah/regulator;

5. Hubungan dengan Mitra Kerja
Perseroan membina hubungan dengan mitra kerja secara professional, setara dan saling menguntungkan untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham, dan setiap Individu Perseroan dilarang menggunakan hubungan dengan mitra usaha/bisnis untuk kepentingan pribadi.

IV. LARANGAN BAGI KARYAWAN

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan hak dan wewenang, beberapa hal wajib dihindari oleh karyawan Perseroan yang meliputi :

- A. Konflik Kepentingan
Perseroan menghormati setiap insan karyawan untuk memiliki kehidupan pribadi atau kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan kinerjanya di dalam Perseroan. Namun, kegiatan tersebut harus terlepas dari konflik dari perannya sebagai Individu Perseroan.
- B. Mengambil keuntungan pribadi
Setiap karyawan dilarang mengambil keuntungan apapun untuk kepentingan pribadi melalui perannya di Perseroan. Karyawan dilarang keras untuk melakukan tindakan yang terkait KKN.
- C. Penyalahgunaan informasi
Informasi terkait perjanjian kontrak, rencana pengembangan bisnis, hasil suatu penelitian, dan aksi korporasi tertentu pada umumnya diperoleh terlebih dahulu oleh karyawan atau unit kerja yang bersangkutan. Karyawan dilarang menggunakan informasi internal untuk kepentingan pribadi maupun untuk konsumsi pihak ketiga, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Perseroan menghargai adanya hak cipta suatu informasi atau produk yang dibuat oleh internal Perseroan. Semua informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh karyawan Perseroan sepenuhnya menjadi milik Perseroan. Perseroan juga menghormati adanya hak cipta dan kepemilikan informasi yang dibuat oleh pihak ketiga. Semua karyawan Perseroan wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku.

Proses pengambilan data atau informasi terkait perusahaan lain diperbolehkan dengan ketentuan bahwa informasi yang didapat diambil dari sumber yang terpercaya, sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Karyawan dilarang keras untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pihak ketiga dengan cara-cara yang illegal seperti pencurian data, manipulasi identitas dan lainnya.

Karyawan yang mengundurkan diri ataupun dengan alasan lainnya akan segera tidak bekerja lagi pada perseroan, dilarang untuk membawa dokumen Perseroan. Karyawan yang sudah tidak bekerja lagi dengan Perseroan tidak berhak untuk memperoleh segala dokumen dan wajib dicabut semua akses untuk mendapatkan data tersebut.

V. PENEGAKAN DAN PELAPORAN

- A. Pelanggaran
Pelanggaran Kode Etik merupakan tindakan tidak disiplin dan akan ditangani oleh Direktur yang membawahi Satuan Kerja. Setiap Individu Perseroan yang

mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dan Direktur yang membawahi Satuan Kerja bertanggung jawab untuk:

1. Memonitor kepatuhan atas Kode Etik
2. Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan.
3. Memproses atas pelanggaran yang terjadi.
4. Melaporkan pelanggaran kepada Direksi.

Setiap Individu Perseroan yang menyampaikan pelaporan atas pelanggaran Kode Etik ini, tidak perlu merasa khawatir, karena berdasarkan laporan tersebut investigasi lebih lanjut akan dilakukan secara rahasia.

Pelanggaran atas Kode Etik ini akan diberikan sanksi atau ganjaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

1. Pelaksanaan Kode Etik merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan Perusahaan. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka Insan Perusahaan wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui :
 - a. Atasan Langsung.
 - b. Direktur terkait.
 - c. *E-mail*, telepon atau media lainnya yang ditentukan oleh Perseroan.
2. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
3. Segenap Individu Perseroan dan pihak eksternal Perseroan (Pelanggan, Mitra Usaha dan Masyarakat) dapat melaporkan kesalahan pelanggaran Kode Etik dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perseroan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.
4. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
5. Perseroan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
6. Perseroan juga akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Sanksi Atas Pelanggaran

1. Setiap Individu Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Atasan Langsung atau Direksi sesuai dengan tingkat kesalahannya setelah mendapat laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan yang bersangkutan.
3. Direksi memberikan arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing.
4. Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris.
5. Sanksi bagi Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.

6. Bila Mitra Kerja atau Pemangku Kepentingan lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

VI. JANGKA WAKTU KODE ETIK PERSEROAN

Kode Etik ini memiliki masa berlaku yang tidak terbatas. Kode Etik ini dapat direvisi, dan disempurnakan secara berkala agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perkembangan yang terjadi dalam Perseroan.